



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 20 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1429 H. Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat lalai memenuhi kewajiban memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya ;
3. Menghukum, Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah Penggugat sebesar Rp.4.800.000,-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah 4 orang anak sebesar Rp.9.600.000,-



3.3. Biaya pendidikan 4 orang anak sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,-(Dua ratus enam ribu rupiah) ;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Tergugat pada tanggal 03 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 20 Nopembar 2008 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1429 H. Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Smp. dan permohonan-permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15-Desember-2008, sedangkan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22- Desember-2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1429 H. Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Sit., memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama



ternyata tidak dapat dan/atau tidak terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nuzus, maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Pembanding diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam perkara a quo, oleh karena dalam persidangan Hakim tingkat pertama telah terbukti selama 16 bulan Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, maka Tergugat/Pembanding diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah madhiyah selama 16 bulan tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Fuqoha yang diambil alih sebagai hukum, sebagaimana tercantum dalam Kitab Muhadzab II: 175 :

Artinya : ***“ Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “ ;***

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat/Terbanding dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan pihak Tergugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 :

Artinya : ***“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya “ ;***

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat/Pembanding dapat diklasifikasikan sebagai orang yang mampu, sebab ia bekerja sebagai PNS/Kepala Sekolah SMPN., dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila besarnya nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding ditetapkan selama 16 bulan maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh hakim



tingkat pertama,

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pendidikan anak, menurut pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab antara lain-Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

Artinya : “ *Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak* “ ;

2. Kitab Antara lain-Um halaman 78 :

Artinya : “ *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya* “ ,

dan menurut Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo nafkah dan biaya pendidikan 4 orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh hakim tingkat pertama yakni nafkah 4 orang anak dan biaya pendidikan untuk setiap bulan masing-masing sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,-, akan tetapi tentang nafkah madhiyah dan biaya pendidikan anak pada masa lampau, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan dan alasan hukum sendiri sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tanggal 26-02-2004 Nomor 24 K/AG/2003, yang mengabstraksikan, “*bahwa tentang tuntutan nafkah anak pada masa lampau tidak dapat dituntut dengan alasan karena nafkah anak ini adalah bukan lit-tamlik (untuk dimiliki) melainkan lil-intifa' (untuk kemanfaatan)*”, sehingga dalam perkara a quo, gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah madhiyah anak tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan*



tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut“, sehingga dalam perkara a quo, hal yang menyangkut tentang biaya pendidikan yang sudah berjalan dianggap telah dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding sebagai ibunya tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat/Terbanding biaya pendidikan anak harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena tentang nafkah isteri, nafkah 4 orang anak dan biaya pendidikan anak-anak adalah merupakan kewajiban Tergugat/Pembanding yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda, dan agar pihak Tergugat/Pembanding tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah isteri, nafkah 4 orang anak dan biaya pendidikan anak-anak setiap bulan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, dan perintah tersebut agar dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), hal ini disebabkan oleh karena masalah nafkah isteri, nafkah anak dan biaya pendidikan anak tidaklah termasuk dalam hal-hal yang diatur untuk *judex factie* menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli Tahun 2000, dan selanjutnya ketentuan tentang nafkah dan biaya pendidikan tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka apabila masih ada kekurangan adalah menjadi tanggungan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa putusan yang demikian tidaklah berarti *judex factie* telah memutus lebih dari apa yang digugat, akan tetapi hal tersebut karena *judex factie* telah mengabulkan *petitum subsidair* : “*Mohon putusan yang seadil-adilnya*”, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12-08-1972 Nomor 140 K/Sip/1971, yang mengabstraksikan : “*bahwa petitum yang subsidair (putusan yang seadil-adilnya secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih*



dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “ **Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / pembanding dapat diterima ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 20 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo’dah 1429 H. Nomor 626/Pdt.G/2008/ PA.Smp.,
dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat/Pembanding lalai dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah isteri, nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya ;



3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/ Terbanding nafkah madhiyah sebesar Rp.4.800.000,-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding :
 - 4.1. Nafkah Penggugat/Terbanding, tiap bulan sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 4.2. Nafkah 4 orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;
 - 4.3. Biaya pendidikan 4 orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - 4.4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding, untuk melaksanakan lebih dahulu amar putusan point 4.1, 4.2 dan 4.3 tersebut diatas walaupun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk yang selain dan selebihnya ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2009 M., bertepatan tanggal 3 Sa f a r 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO,SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H.A. SAMI'UN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. MUCHLISON, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H.A.SAMI'UN MANSYUR, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding: Rp. 50.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

KETUA MAJELIS

Ttd

H. AGUS WIDODO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. H. MUCHLISHON, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.